

## ABSTRAK

Judul : Evaluasi Kesesuaian Pembangunan Jaringan Infrastruktur Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 Terhadap RTRW Tahun 2010-2030 di Kota Kupang  
Nama : Tegar Bonaventura Belo Ola  
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Kupang Tahun 2010-2030 merupakan dasar yang digunakan dalam setiap perencanaan dan pembangunan yang memuat indikasi-indikasi program perencanaan pembangunan sektoral dan tata ruang kota di tahun yang akan datang. Dokumen lain yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2017-2022 yang didalamnya memuat strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan. Kedua dokumen ini diharapkan dapat saling sinkron satu sama lain agar setiap pembangunan yang direncanakan baik dalam RTRW maupun RPJMD dapat berjalan dengan konsisten dan sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan Penelitian ini adalah : 1.) Mengidentifikasi pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan di Kota Kupang sudah sesuai dengan RTRW Kota Kupang, 2.) Menganalisis kesesuaian implementasi pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan di Kota Kupang Tahun 2017-2022 terhadap RTRW Kota Kupang, 3.) mengevaluasi dan sinkronisasi rencana pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan di Kota Kupang tahun 2020-2022 agar sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kota Kupang. Metoda analisis yang digunakan adalah *spatial gap analysis*, *actual versus planned performance comparisons* dan analisis perbandingan kebijakan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah diketahui bahwa kesesuaian penggunaan lahan eksisting di Kota Kupang terhadap rencana pola ruang adalah sebesar 46%. Rata-rata kesesuaian implementasi pembangunan jaringan infrastruktur di Kota Kupang yaitu sebesar 84,16% sehingga masuk dalam kategori sangat baik, indikasi program RTRW yang telah diakomodasi dalam RPJMD Kota Kupang adalah sebesar 85%. Dari hasil tersebut dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat mengalokasikan sisa program pembangunan jaringan infrastruktur ke dalam RKPD Tahun 2021-2022 sesuai dengan RTRW yang telah disahkan sebagai produk hukum perencanaan tata ruang. Terdapat juga 6 indikasi program RTRW Kota Kupang Tahun 2010-2030 yang belum diakomodasi dalam RPJMD sehingga harus dimasukkan kedalam RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022 sebagai upaya dalam menyinkronisasikan kedua dokumen perencanaan tersebut.

Kata Kunci : RTRW, RPJMD, Kesesuaian, Implementasi, Jaringan Infrastruktur, Kota Kupang.

## ABSTRACT

*Title* : Evaluation of the Conformity of Infrastructure Network Development Based on the 2017-2022 RPJMD against the 2010-2030 RTRW in Kupang City

*Name* : Tegar Bonaventura Belo Ola

*Study Program* : Urban and Regional Planning

*Kupang City Spatial Planning Document (RTRW) for 2010-2030 is the foundation used in every planning and development which is quoted from the sectoral and urban spatial development planning program in the coming year. Another document used in development planning is the 2017-2022 Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of Kupang City which contains it. It is hoped that these two documents can synchronize with each other so that every development planned both in the RTRW and RPJMD can run consistently and in accordance with existing regulations. The objectives of this study are: 1.) Identifying infrastructure network construction in Kupang City is in accordance with the Kupang City RTRW, 2.) Analyzing the suitability of the implementation of infrastructure network construction in Kupang City in 2017-2022 against the Kupang City RTRW, 3.) so that the development plan city infrastructure in Kupang City in 2020-2022 to fit the Kupang City's RTRW and RPJMD. The analysis method used is spatial gap analysis, comparison of actual versus planned performance and analysis of policy making.*

*The results of this research are that the suitability of the existing land use in Kupang City to the spatial plan is 46%. The average suitability of the implementation of infrastructure network construction in the city of Kupang is 84.16% so that it is included in the very good category, an indication of the RTRW program that has been accommodated in the Kupang City RPJMD is 85%. From these results can provide input to the government in order to be able to allocate the rest of the infrastructure network development program into the 2021-2022 Thuan RKPD in accordance with the RTRW that has been ratified as a spatial planning law product. There are also 6 indications that the Kupang City RTRW program for 2010-2030 has not been accommodated in the RPJMD, so it must be included in the 2017-2022 Kupang City RPJMD as an effort to synchronize the two planning documents.*

*Keywords* : RTRW, RPJMD, Conformity, Implementation, Infrastructure Network, Kupang City.